

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis yang telah diuraikan pada bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan pihak Giant sebagai pelaku usaha, dan angket yang disebarakan kepada seluruh responden sebagai konsumen serta analisis hukum terhadap informasi penjualan produk, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan penjualan produk sembako, Giant Metropolitan City Panam Pekanbaru belum memberikan informasi yang jelas kepada konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa jenis produk sembako yang tidak ada label halal dari MUI, label dengan bahasa Cina, jenis produk yang tidak memiliki label keterangan lengkap produk mencakup komposisi, masa kadaluarsa, kadar gula, garam dan lemak, keterangan lengkap mengenai produsen dan alamat produsen.
2. Tingkat Kesadaran Masyarakat khususnya di Kecamatan Tampan Pekanbaru terhadap hak-haknya sebagai konsumen produk sembako untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar di Giant Metropolitan City Panam Pekanbaru dapat dikatakan cukup, hal tersebut dapat dilihat dari

banyaknya responden yang menjawab kurang jelas terhadap informasi dari setiap jenis sembako yang tersedia Giant Metropolitan City Panam Pekanbaru mencapai di atas 70 %.

3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Giant Metropolitan City Panam Pekanbaru sebagai pelaku usaha yang menyediakan produk sembako, diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan benar dan harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat informasi yang tidak jelas pada setiap jenis produk sembako yang ditawarkan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian penulis yang telah di uraikan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pengelola Giant Metropolitan City Panam Pekanbaru terutama unit penyediaan produk sembako, agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia terkait penjualan Produk sembako dengan memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen.

2. Kepada seluruh masyarakat yang merupakan konsumen agar lebih waspada dan teliti terhadap informasi produk khususnya produk sembako di Giant Metropolitan City Panam Pekanbaru.
3. Kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Perlindungan Konsumen dan Swadaya Masyarakat agar meningkatkan pengawasan dan jaminan hukum bagi konsumen terkait penjualan produk sembako khususnya di Giant Metropolitan City Panam Pekanbaru